

I. DESKRIPSI KEGIATAN PENILAIAN/VERIFIKASI

1. Nama Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu
2. Sasaran/Auditee : PT YORI MASA COMPANY – Unit Gresik
3. Lokasi Audit : Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur
4. Produk dan Kapasitas Izin : Moulding dengan kapasitas 12.500 m³/tahun
5. Waktu Pelaksanaan Audit : 27 - 29 Januari 2016
6. *Management Representatif* :
7. Tim Audit : a. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor); dan
b. Adi Surya, SE (Auditor).
8. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan
9. Standar Audit Yang Digunakan : Lampiran 2.5. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

II. NAMA DAN PENANGGUNG JAWAB LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi : LVLK- 010 – IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APhi Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / trustindoprimakarya@gmail.com
6. Website : www.trustindo.net
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

III. NAMA DAN PENGURUS AUDITEE

1. Nama Auditee : PT YORI MASA COMPANY – Unit Gresik
2. Alamat : Jl. Raya Surabaya Mojokerto Km. 24 Krian Sidorjo
3. Nomor Telepon/Fax : 031-79970475 / 031-8669792
4. Direktur : Ir. Ricky Tjandra

**IV. RESUME LAPORAN HASIL VERIFIKASI AWAL PADA
PT YORI MASA COMPANY – Unit Gresik**

A. PROSES PELAKSANAAN VERIFIKASI AWAL :

NO.	TAHAP	LOKASI DAN WAKTU	KEGIATAN
I.	Publikasi Rencana Pelaksanaan Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Yori Masa Company - Unit Gresik	11 Januari 2016	1.Pada Portal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, dan SILK. 2.Pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VIII Kota Surabaya dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik
II.	Pelaksanaan Audit Lapangan:		
1.	Pertemuan Pembukaan	Gresik, PT Yori Masa Company - Unit Gresik 27 Januari 2016	Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Gresik, PT Yori Masa Company - Unit Gresik 27 - 29 Januari 2016	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian dan asal bahan baku, dokumen angkutan, laporan produksi dan dokumen penjualan, K3, tenaga kerja dan lingkungan serta observasi lapangan.
3.	Pertemuan Penutupan	Gresik, Jum'at, 29 Januari 2016	a.Perumusan hasil penilaian sementara. b.Penyampaian hasil penilaian sementara dan catatan-catatan ketidaksesuaian (LKS).
III.	Penyusunan Laporan Hasil Audit	Bogor, 30 Januari - 16 Februari 2016	a.Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasinya oleh Auditor terkait. b.Penyusunan laporan hasil audit standar VLK pada PT Yori Masa Company - Unit Gresik oleh Tim Audit.
IV.	Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Bogor, 17 Februari 2016	a.PT Yori Masa Company - Unit Gresik di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dinilai telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IUI sesuai Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 b.S-LK PT Yori Masa Company - Unit Gresik dapat diterbitkan

B. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>			
<p>1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>	<p>a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat akte Pendirian dan akte Perubahan komposisi saham PT Yori Masa Company. Kegiatan produksi sesuai dengan akta pendirian.</p>
	<p>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Yori Masa Company – Unit Gresik dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Gresik nomor 73/437.56/SIUP/IV/2015 tanggal 20 April 2015</p>
	<p>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Yori Masa Company memiliki Izin Gangguan Pendirian Perusahaan yang diterbitkan oleh Bupati Gresik nomor 503.02/177/437.74/2015 pada tanggal 07 September 2015 dan masih berlaku.</p>
	<p>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Yori Masa Company dapat menunjukkan dokumen TDP diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik nomor 13.02.1.16.07843 tanggal 11 Mei 2015.</p>

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Yori Masa Company memiliki dokumen NPWP nomor 01.252.322.1-831.000 Terdaftar tanggal 01/12/1984. ➤ SKT dengan Nomor PEM-PEM-00013/WPJ.16/KP.0303/2013 tanggal 01/12/1984 ➤ SPPKP No. PEM-PEM-00014/WPJ.16/KP.0303/2013 tertanggal 11 Januari 2013
	f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT Yori Masa Company dapat menunjukkan dokumen UKL-UPL untuk industrinya, yang dibuat tanggal 8 Juni 2015 dan telah disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik nomor 660/139/UKL-UPL/437.75/2015 tanggal 14 Juli 2015.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Yori Masa Company memiliki Izin Usaha Industri dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik, nomor 22/3525/IU/PMDN/2015 tanggal 15 Oktober 2015.
	h. Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan.	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company bukan merupakan IUIPHHK dan tidak memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen RPBBI.
1.1.2. Eksporir produk kayu olahan adalah eksporir yang memiliki izin	Berstatus eksporir terdaftar industri kehutanan (ETPIK).	<i>Non Applicable</i>	Merujuk Peraturan Menteri Perdagangan No. 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015tentag ketentuan Ekspor Produksi Industri Kehutanan pasal 19 bahwa : ketentuan mengenai

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
sah, berupa eksportir produsen.			kewajiban untuk mendapatkan pengakuan sebagai Eksportir Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan; dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 79/M-DAG/PER/12/2014 tentang ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peratran Menteri Perdagangan No. 66/M-DAG/PER/8/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu			
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company tidak terdaftar sebagai importir kayu dan tidak memiliki angka pengenalan impor.
1.2.2. Importir memiliki sistim uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company tidak terdaftar sebagai importir kayu dan dalam kegiatannya produksi tidak menggunakan bahan baku dari impor sehingga tidak ada pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok			
1.3.1. Akta pembentukan	Dokumen akta pembentukan kelompok di notaris	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company tidak terdaftar sebagai kelompok industri.

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok di notaris			
<p>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</p> <p>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu import dan hasil olahannya).</p>			
<p>2.1.1.</p> <p>Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>	<p>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama Oktober s/d Desember 2015 PT Yori Masa Company tidak melakukan pembelian bahan baku baik berupa log kayu bulat ataupun kayu gergajian/<i>sawn timber</i>. Selama periode tersebut perusahaan hanya menerima jasa moulding untuk kayu sonokeling dan merbau.</p> <p>Seluruh bahan baku untuk moulding yang diterima oleh PT Yori Masa Company telah dilengkapi dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama yang sah sebagai bentuk transaksi penjasaaan yang diterima oleh PT Yori Masa Company. Setiap pengiriman/pengembalian barang yang dijasakan dilengkapi dengan <i>invoice</i>. Dalam <i>invoice</i> tersebut tercantum harga jasa yang ditagihkan.</p>
	<p>b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara,</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Selama Oktober s/d Desember 2015 PT Yori Masa Company tidak menerima kayu bulat dari hutan negara.</p>

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
	c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Yori Masa Company telah membuat berita acara serah terima untuk setiap kayu yang datang dan diterima perusahaan.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Yori Masa Company menerima jasa dengan bahan baku kayu gergajian jenis merbau dan sonokeling. Seluruh penerimaan kayu gergajian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO. Selama Oktober s/d Desember 2015 PT Yori Masa Company menerima dokumen FA-KO sebanyak 26 set, dengan volume 264,81 m ³ .
	e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu	Non Applicable	PT Yori Masa Company tidak menerima dan mengolah kayu bekas hasil bongkaran.

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
	g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh kayu yang diterima oleh PT Yori Masa Company telah dilengkapi dengan S-LK (untuk jenis merbau dan sonokeling) dan beberapa diantaranya untuk jenis kayu sonokeling telah dilengkapi DKP dari pemasok. Perusahaan telah memiliki SOP Pengecekan DKP dan Petugas yang bertanggung jawab dalam Pengecekan DKP.
	h. Dokumen pendukung RPBBI	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company bukan merupakan IUIPHHK dan tidak wajib menyusun RPBBI.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company tidak melakukan kegiatan impor bahan baku

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
sumber yang sah.	c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
	d. <i>Invoice</i>	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
	e. Deklarasi impor	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
	f. Rekomendasi impor	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
	g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
	h. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company tidak menggunakan jenis kayu yang tergolong ke dalam CITES
	i. Bukti Penggunaan kayu impor	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Terdapat laporan produksi yang memuat Nomor/Asal FA-KO. Hasil produksi moulding telah dilakukan pen-tally-an dan mencantumkan asal FA-KO. Setiap produk yang dijasakan dapat diketahui asal FA-KO dan kepemilikan jasanya

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Selama periode Oktober s/d Desember 2015 perusahaan telah mengolah 226,09 m ³ kayu gergajian menjadi 164,88 m ³ kayu bentukan (moulding). Rata-rata rendemen produksi selama 3 bulan terakhir adalah 72,07%. Tingkat efisiensi pemanfaatan (rendemen) masih dalam batas yang logis
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Selama periode 3 bulan terakhir (Oktober s/d Desember 2015), total hasil produksi PT Yori Masa Company adalah sebagai berikut 164,88 m ³ . Dari hasil produksi selama 3 bulan terakhir realisasi produksi perusahaan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
	e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Data atau informasi termuat pada dokumen Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan. Laporan mutasi kayu dan Laporan pendukung lainnya telah disampaikan ke BP2HP Wilayah VIII Surabaya
2.1.4.	a. Dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)</p>			kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antra auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama.	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa Company tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
<p>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</p> <p>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</p>			

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>3.1.1.</p> <p>Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik</p>	<p>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penjualan/ pemindah tanganan produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>
<p>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.</p>			
<p>3.2.1.</p> <p>Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</p>	<p>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.</p>	<p><i>Non Applicable</i></p>	<p>PT Yori Masa tidak melakukan ekspor untuk hasil produk olahannya.</p>
<p>b. PEB</p>	<p><i>Non Applicable</i></p>	<p>PT Yori Masa tidak melakukan ekspor untuk hasil produk olahannya.</p>	
<p>c. <i>Packing List</i> (P/L)</p>	<p><i>Non Applicable</i></p>	<p>PT Yori Masa tidak melakukan ekspor untuk hasil produk olahannya.</p>	
<p>d. <i>Invoice</i></p>	<p><i>Non Applicable</i></p>	<p>PT Yori Masa tidak melakukan ekspor untuk hasil produk olahannya.</p>	
<p>e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)</p>	<p><i>Non Applicable</i></p>	<p>PT Yori Masa tidak melakukan ekspor untuk hasil produk olahannya.</p>	
<p>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.</p>	<p><i>Non Applicable</i></p>	<p>PT Yori Masa tidak melakukan ekspor untuk hasil produk olahannya.</p>	
<p>g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk</p>	<p><i>Non Applicable</i></p>	<p>PT Yori Masa tidak melakukan ekspor untuk hasil produk olahannya.</p>	

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	produk wajib verifikasi teknis.		
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa tidak melakukan ekspor untuk hasil produk olahannya.
	i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa tidak melakukan ekspor untuk hasil produk olahannya.
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal			
3.3.1. Implementasi tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Non Applicable</i>	PT Yori Masa tidak melakukan ekspor untuk hasil produk olahannya.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan			
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan Surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi kegiatan K3 di lapangan.
	b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan APD, APAR yang berfungsi dengan baik dan terdapat jalur evakuasi di PT Yori Masa Company
	c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan ada upaya untuk menekan kecelakaan kerja di PT Yori Masa Company
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan dari pemilik PT Yori Masa Company terkait dengan kebebasan berserikat bagi karyawan dan telah disosialisasikan dengan baik kepada karyawan.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusaha-an (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Yori Masa Company memiliki dokumen PP yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang berumur di bawah 18 tahun/kategori di bawah umur.